



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIS DAERAH

Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah,
Kode Pos: 52417

Telepon (0283) 491667 – 491764 – 491765 Faksimile (0283) 491670

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tembusan : 1. Pj. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Tanggal : 9 Januari 2025
Nomor : 100.3/B.29/01.02
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kajian Hukum Alih Fungsi Lahan

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal tertanggal 17 Desember 2024 perihal Permohonan Pendapat Hukum Alih Fungsi LSD/LP2B untuk pembangunan SPBE, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Permohonan rekomendasi perubahan sub zona khusus pertanian ke zona Industri dan Rekomendasi Perubahan Lahan Sawah di Lindungi (LSD) di Desa Srengseng, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

B. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 berjudul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
- 6) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.
- 8)

C. IDENTIFIKASI DAN ANALISA MASALAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU ini berkaitan erat dengan kepentingan umum, yaitu untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa " dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa " pengalihanfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat : dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 berbunyi "Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta". Yang dimaksud frasa kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r salah satunya yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur minyak, gas dan panas bumi..

D. KESIMPULAN DAN SARAN

- 1) Bahwa SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji), yaitu sarana khusus yang berfungsi untuk menyalurkan LPG (Liquid Petroleum Gas) kepada masyarakat. SPBE merupakan perpanjangan dari Pertamina (Persero) dan memiliki instalasi khusus untuk pengisian dan penanganan LPG **yang merupakan kepentingan umum** sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum mengalami perubahan dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 pasal 10 menyebutkan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **huruf e digunakan untuk pembangunan: infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.**
- 2) Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang digunakan untuk pembangunan: infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi **wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama** dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, **atau Badan Usaha Swasta** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum mengalami perubahan dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023;
- 3) Pengalihanfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum **dapat dilakukan dengan syarat :**
 - a) dilakukan kajian kelayakan startegis;
 - b) disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
 - d) disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Perubahan fungsi lahan harus disesuaikan dengan revisi RTRW, sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 39 PP 1 Tahun 2011 Alih fungsi. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu disediakan lahan pengganti karena lahan masih menjadi lahan lestari atau lahan yang masih menjadi komoditas pertanian, apabila lahan tersebut bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam pelepasan lahan sawah dilindungi tidak perlu disediakan lahan pengganti;
- 5) Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi **namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang sebagaimana tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria /pertanahan dan tata ruang**;

- 6) Dalam dokumen permohonan kajian tidak didapat informasi lahan tersebut merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), diharapkan Perangkat Daerah terkait memastikan lahan tersebut apakah termasuk dalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

E. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran dalam kajian ini merupakan pendapat hukum (legal opinion) yang bersifat tidak mengikat, sehingga segala pengambilan keputusan, kebijakan dan pelaksanaan teknis, secara hukum menjadi tanggungjawab perangkat daerah teknis pengampu.

Demikian kajian hukum yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan maklum dan digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
u.b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Kepala Bagian Hukum,

}{ttd}

BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, S.H.,
S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196903261994031004

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Pj. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tegal.